



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | Nama lengkap | : AGUS ANSORI BIN MASRONI (ALM); |
| 2 | Tempat lahir | : Sungai Gelam; |
| 3 | Umur / tanggal lahir | : 25 Tahun / 07 Juli 1999; |
| 4 | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : RT. 17, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi; |
| 7 | Agama | : Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : Buruh; |

ditangkap pada tanggal 24 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 128/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 04 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 04 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS ANSORI Bin MASRONI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk samapi pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal **363 Ayat (1) Ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS ANSORI Bin MASRONI (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit mesin dodos.

Dikembalikan kepada Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MUSLIM.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-61/SGT/06/2023 tanggal 01 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa TERDAKWA **AGUS ANSORI Bin MASRONI (Alm)**, bersama-sama dengan saudara **ANDI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekira bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di RT. 17 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk samapi pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang main kerumah yang berada di RT. 17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa melihat para pekerja tersebut sedang melakukan pembersihan lahan, lalu pada pukul 17.00 WIB Terdakwa melihat para pekerja tersebut pulang kejambi, kemudian Terdakwa langsung kerumah sdr. ANDI (DPO) untuk mengajak melakukan pencurian dirumah tersebut.
- Selanjutnya, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI (DPO) berjalan kaki menuju rumah tersebut dengan cara masuk melalui samping pagar dekat rawa untuk menuju rumah tersebut, kemudian sesampainya dirumah tersebut Terdakwa mendobrak pintu rumah tersebut menggunakan kakinya sampai pintu rumah tersebut jebol lalu Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI (DPO) berhasil masuk kedalam untuk mengambil barang - barang yang ada didalamnya yaitu satu unit dodos

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin, satu unit mesin rumput dan selang kurang lebih 200 Meter lalu barang hasil curian tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI (DPO) bawa kerumah sdr. ANDI (DPO) dan Terdakwa langsung membawa barang hasil curian yang akan Terdakwa jual yaitu satu unit dodos mesin kerumah saksi RUDIANTO Bin JIMUN (Alm) yang beralamatkan di Pal 14 Desa Sungai Gelam untuk Terdakwa jual kepada saksi RUDIANTO Bin JIMUN (Alm) sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus hp Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah Terdakwa gadai kepada saksi RUDIANTO Bin JIMUN (Alm) dan Terdakwa mendapatkan sisa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan lainnya.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) mengambil satu unit dodos mesin, satu unit mesin rumput dan selang kurang lebih 200 Meter tanpa izin dari pemiliknya Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MUSLIM;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) mengakibatkan Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MUSLIM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA **AGUS ANSORI Bin MASRONI (Alm)**, bersama-sama dengan saudara **ANDI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya sekira bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di RT. 17 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk samapi pada barang yang diambilnya,**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang main kerumah yang berada di RT. 17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa melihat para pekerja tersebut sedang melakukan pembersihan lahan, lalu pada pukul 17.00 WIB Terdakwa melihat para pekerja tersebut pulang kejambi, kemudian Terdakwa langsung kerumah sdr. ANDI (DPO) untuk mengajak melakukan pencurian dirumah tersebut.
- Selanjutnya, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI (DPO) berjalan kaki menuju rumah tersebut dengan cara masuk melalui samping pagar dekat rawa untuk menuju rumah tersebut, kemudian sesampainya dirumah tersebut Terdakwa mendobrak pintu rumah tersebut menggunakan kakinya sampai pintu rumah tersebut jebol lalu Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI (DPO) berhasil masuk kedalam untuk mengambil barang - barang yang ada didalamnya yaitu satu unit dodos mesin, satu unit mesin rumput dan selang kurang lebih 200 Meter lalu barang hasil curian tersebut Terdakwa bersama dengan sdr. ANDI (DPO) bawa kerumah sdr. ANDI (DPO) dan Terdakwa langsung membawa barang hasil curian yang akan Terdakwa jual yaitu satu unit dodos mesin kerumah saksi RUDIANTO Bin JIMUN (Alm) yang beralamatkan di Pal 14 Desa Sungai Gelam untuk Terdakwa jual kepada saksi RUDIANTO Bin JIMUN (Alm) sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus hp Terdakwa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah Terdakwa gadai kepada saksi RUDIANTO Bin JIMUN (Alm) dan Terdakwa mendapatkan sisa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan lainnya.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) mengambil satu unit dodos mesin, satu unit mesin rumput dan selang kurang lebih 200 Meter tanpa izin dari pemiliknya Saksi RIYAN HIDAYAT Bin MUSLIM;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA bersama-sama dengan sdr. ANDI (DPO) mengakibatkan Saksi RIYAN HIDAYAT Bin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Snt



MUSLIM mengalami kerugian sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Riyan Hidayat Bin Muslim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban pencurian yang terjadi di rumah kebun milik Riki pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang beralamat di RT 17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang adalah 1(satu) unit mesin rumput, selang kompresor sepanjang 200 (dua ratus) meter dan 1 (satu) unit mesin dodos;
 - Bahwa awal mula Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi hilang adalah pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi datang untuk mengecek kebun Riki yang beralamat di RT 17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang mana Saksi sebagai pekerja pemborong kebun, sesampainya di kebun bersama saksi Febri Irwanda, Saksi menuju rumah yang dimana disitu tempat untuk beristirahat dan meletakkan perlengkapan kebun milik Saksi, sesampainya di rumah kebun, Saksi masuk ke dalam dan melihat 1(satu) unit mesin rumput, selang kompresor sepanjang 200 (dua ratus) meter dan 1 (satu) unit mesin dodos sudah tidak ada lagi dan diketahui pelaku masuk kedalam rumah dengan cara merusak pintu bagian belakang. Atas kejadian tersebut Saksi melapor kepada pihak kepolisian dan Saksi juga memberitahu kejadian tersebut kepada teman Saksi yang bernama Suryadi;
 - Bahwa Saksi akhirnya mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi diambil oleh Terdakwa karena Saksi dihubungi oleh Suryadi bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mesin dodos kepada teman Suryadi yang bernama Rudianto;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin dodos dengan harga berapa kepada orang tersebut;
 - Bahwa nilai kerugian atas barang-barang hilang atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp4.700.000,00,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memasuki pintu bagian belakang;
 - Bahwa saat Saksi meninggalkan rumah pintu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Jambi karena ada keperluan bersama saksi Febri Irwanda;
- Bahwa rumah tersebut memiliki pagar yang terbuat dari beton dan gerbang dari besi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Febri Irwanda Bin Anasril**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian yang terjadi di rumah kebun milik Riki pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang beralamat di RT 17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang adalah 1(satu) unit mesin rumput, selang kompresor sepanjang 200 (dua ratus) meter dan 1 (satu) unit mesin dodos;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi hilang adalah pada hari Rabu Tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi datang untuk mengecek kebun Riki yang beralamat di RT 17 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang mana Saksi sebagai pekerja pemborong kebun, sesampainya di kebun bersama saksi Riyan Hidayat, Saksi menuju rumah yang dimana disitu tempat untuk beristirahat dan meletakan perlengkapan kebun milik Saksi, sesampainya di rumah kebun, Saksi masuk ke dalam dan melihat 1(satu) unit mesin rumput, selang kompresor sepanjang 200 (dua ratus) meter dan 1 (satu) unit mesin dodos sudah tidak ada lagi dan diketahui pelaku masuk kedalam rumah dengan cara merusak pintu bagian belakang. Atas kejadian tersebut Saksi melapor kepada pihak kepolisian dan Saksi juga memberitahu kejadian tersebut kepada teman Saksi yang bernama Suryadi;
- Bahwa Saksi akhirnya mengetahui bahwa barang-barang milik Saksi diambil oleh Terdakwa karena Saksi dihubungi oleh Suryadi bahwa Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mesin dodos kepada teman Suryadi yang bernama Rudianto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual 1 (satu) unit mesin dodos dengan harga berapa kepada orang tersebut;
- Bahwa nilai kerugian atas barang-barang hilang atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp4.700.000,00.- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa memasuki pintu bagian belakang;
- Bahwa saat Saksi meninggalkan rumah pintu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Jambi karena ada keperluan bersama saksi Riyan Hidayat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut memiliki pagar yang terbuat dari beton dan gerbang dari besi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB di dalam rumah kebun yang baralamat di Rt.17, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1(satu) unit mesin rumput, selang kompresor sepanjang 200 (dua ratus) meter dan 1 (satu) unit mesin dodos;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Andi (DPO);
 - Bahwa adapun kronologis dari kejadian tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa main ke rumah atau pondok yang berada di Rt.17 Desa Sungai gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro jambi, yang mana para pekerja tersebut sedang melakukan pembersihan lahan. Kemudian pada sore hari pukul 17.00 WIB Terdakwa melihat dari rumah Terdakwa para pekerja tersebut pulang ke Jambi. kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara Andi (DPO) untuk mengajak ia melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa bersama dengan sdr Andi (DPO) jalan menuju rumah tersebut sekira pukul 19.30 WIB yang mana Terdakwa dan sdr Adi (DPO) masuk melalui samping pagar dekat rawa untuk menuju rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mendobrak rumah tersebut sampai dengan pintunya jebol dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang yang ada didalamnya diantaranya satu unit dodos mesin, satu unit mesin rumput dan selang kurang lebih 200 Meter. Kemudian setelah berhasil megambil barang curian tersebut Terdakwa bersama dengan sdr Andi (DPO) berangkat ke rumah sdr Andi (DPO) dan Terdakwa langsung membawa barang bagian Terdakwa yaitu satu unit mesin dodos, kemudian Terdakwa menjual mesin dodos tersebut kepada sdr Rudi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa sekalian menebus handphone Terdakwa yang digadaikan ditempat Sdr Rudi tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sisa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dua hari kemudian Terdakwa dicurigai oleh para pekerja dan masyarakat sekitar atas kehilangan barang-barang tersebut dan kemudian Terdakwa melarikan diri

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa ketakutan dicari oleh pihak kepolisian, hingga akhirnya oleh pihak kepolisian mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian di toko Alfamart;

- Bahwa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sudah tidak dapat pekerjaan sebagai buruh bangunan dan Terdakwa mau menebus handphone yang sebelumnya Terdakwa gadaikan untuk membeli beras di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sdr Andi (DPO) membawa kemana atau menjual kepada siapa 1(satu) unit mesin rumput dan selang kompresor sepanjang 200 (dua ratus) meter tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah tetapi belum memiliki anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin dodos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama sdr Andi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin rumput, selang kompresor sepanjang 200 (dua ratus) meter dan 1 (satu) unit mesin dodos milik saksi Riyan Hidayat Bin Muslim dari dalam rumah kebun yang baralamat di Rt.17, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa kronologis dari kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa main ke rumah atau pondok yang berada di Rt.17 Desa Sungai gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro jambi, yang mana ada para pekerja yang sedang melakukan pembersihan lahan. Kemudian pada sore hari pukul 17.00 WIB Terdakwa melihat dari rumah Terdakwa para pekerja tersebut pulang ke Jambi kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara Andi (DPO) untuk mengajak ia melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr Andi (DPO) jalan menuju rumah tersebut sekira pukul 19.30 WIB. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa dan sdr Adi (DPO) masuk melalui pagar samping dekat rawa untuk

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Snt



menuju rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mendobrak pintu rumah sampai pintunya jebol hingga akhirnya Terdakwa berhasil masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang yang ada didalamnya berupa satu unit dodos mesin, satu unit mesin rumput dan selang kurang lebih 200 Meter;

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil megambil barang curian tersebut Terdakwa bersama dengan sdr Andi (DPO) berangkat ke rumah sdr Andi (DPO) dan Terdakwa langsung membawa barang bagian Terdakwa yaitu satu unit mesin dodos, kemudian Terdakwa menjual mesin dodos tersebut kepada sdr Rudi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa sekalian menebus handphone Terdakwa yang digadaikan ditempat Sdr Rudi tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sisa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dua hari kemudian Terdakwa dicurigai oleh para pekerja dan masyarakat sekitar atas kehilangan barang-barang tersebut sehingga Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa ketakutan dicari oleh pihak kepolisian, hingga akhirnya pihak kepolisian mengetahui keberadaan Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian di sebuah toko Alfamart;
- Bahwa rumah tersebut memiliki pagar yang terbuat dari beton dan gerbang dari besi;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sudah tidak dapat pekerjaan sebagai buruh bangunan dan Terdakwa mau menebus handphone yang sebelumnya Terdakwa gadaikan untuk membeli beras;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Agus Ansori Bin Masroni (Alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis



materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rumusan delik ini adalah membawa dan/atau memindahkan suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya akan tetapi hal tersebut tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan si pemilik;

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak) dan merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain atau sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya, sementara yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada barang tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan tertulis lainnya secara formil sedangkan materiil diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam lingkungan masyarakat sehingga unsur perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang cukup dibuktikan dengan adanya niat atau kehendak dari Terdakwa untuk menguasai suatu barang yang dimiliki orang lain tersebut, kemudian dengan tujuan untuk dipergunakan demi kepentingannya sendiri secara sadar dengan tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pemilik barang, sehingga pembuktian unsur ini berkaitan secara langsung dengan sikap batin dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama sdr Andi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin rumput, selang kompresor sepanjang 200 (dua ratus) meter dan 1 (satu) unit mesin dodos milik saksi Riyan Hidayat Bin Muslim dari dalam rumah kebun yang baralamat di Rt.17, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelam, Kabupaten Muaro Jambi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr Adi (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk melalui pagar samping dekat rawa dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mendobrak pintu rumah sampai pintunya jebol hingga akhirnya Terdakwa berhasil masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang yang ada didalamnya berupa satu unit dodos mesin, satu unit mesin rumput dan selang kurang lebih 200 Meter. Selanjutnya Terdakwa mendapat bagian berupa mesin dodos dan Terdakwa menjualnya kepada sdr Rudi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa sekalian menebus handphone Terdakwa yang digadaikan ditempat Sdr Rudi tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sisa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr Andi (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya karena pada saat itu saksi Riyan Hidayat Bin Muslim sedang berada di Jambi bersama saksi Febri Irwanda Bin Anasril;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dan kedua yang merupakan unsur dari rumusan delik pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian yang didakwakan terhadap diri Terdakwa pada pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.3. Unsur ***"Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu atau masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, unsur didalam rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata seperti selokan, pagar mambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Riyan Hidayat Bin Muslim dan saksi Febri Irwanda Bin Anasril dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan sdr Andi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin rumput, selang kompresor sepanjang 200 (dua ratus) meter dan 1 (satu) unit mesin dodos milik saksi Riyan Hidayat Bin Muslim dan saksi Febri Irwanda Bin Anasril dari dalam rumah kebun yang baralamat di Rt.17, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa rumah tersebut memiliki pagar yang terbuat dari beton dan gerbang dari besi dan untuk masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa bersama sdr Andi (DPO) masuk melalui samping pagar masuk dekat rawa dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mendobrak pintu rumah sampai pintunya jebol hingga akhirnya Terdakwa berhasil masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang yang ada didalamnya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Riyan Hidayat Bin Muslim, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya telah diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak seorang diri melainkan bersama dengan seorang temannya yang bernama Andi dan saat ini tidak diketahui keberadaannya sehingga masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini cukup dibuktikan dengan adanya perbuatan tambahan yang mengiringi suatu tindak pidana pencurian berupa merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “merusak” dalam rumusan unsur ini adalah menjadikan rusak sesuatu barang/benda sehingga membuat barang/benda tersebut sudah tidak sempurna lagi bentuk dan/atau fungsinya, sementara itu yang dimaksud dengan “memotong” adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membagi suatu benda menjadi beberapa bagian, sedangkan yang dimaksud dengan “memanjat” adalah kegiatan menaiki sesuatu seperti pohon, tembok, tebing dan lain sebagainya dengan menggunakan kaki dan tangan sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu perbuatan yang dapat mengiringi tindak pidana pencurian lainnya adalah “dengan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang mana maksud dari “Terdakwa kunci palsu” adalah segala macam Terdakwa kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya sementara itu untuk “pakaian jabatan palsu” dalam rumusan unsur ini maksudnya pelaku memakai pakaian dan/atau jabatan yang sebenarnya tidak dimiliki olehnya guna memperlancar aksinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah untuk mengambil 1 (satu) unit mesin rumput, selang kompresor sepanjang 200 (dua ratus) meter dan 1 (satu) unit mesin dodos tersebut Terdakwa lakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui untuk masuk ke rumah tersebut Terdakwa dan sdr Andi (DPO) masuk melalui samping pagar masuk dekat rawa dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa mendobrak pintu rumah sampai pintunya jebol hingga akhirnya Terdakwa berhasil masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang yang ada didalamnya berupa mengambil 1 (satu) unit mesin rumput, selang kompresor sepanjang 200 (dua ratus) meter dan 1 (satu) unit mesin dodos, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut Terdakwa dan sdr Andi (DPO) masuk dengan cara merusak pintu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kelima telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dodos yang telah selesai dipergunakan untuk pembuktian di persidangan dan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik saksi Riyan Hidayat Bin Muslim maka perlu ditetapkan agar dikebalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi Riyan Hidayat Bin Muslim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Riyan Hidayat Bin Muslim;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 (1) ke-3, ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Ansori Bin Masroni (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin dodos;*Dikembalikan kepada saksi Riyan Hidayat Bin Muslim;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Jumat, tanggal 01 Agustus 2024, oleh Satya Frida Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H. dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dihadiri oleh Sesy Nurmalita Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2024/PN Snt



Ricky Bastian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)